



**PUTUSAN**

Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Subhan als Subhan Bin Syahril;**  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 10 Juni 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Jahri Saleh Komplek Jafri Zam-zam Rt.026  
Rw.001 No.128/228 Kelurahan Sungai Jingah  
Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin  
atau Jalan Pasar Lama Laut Gg.Nuri Rt.09 Rw.03  
No.19 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan  
Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta / Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;

Terdakwa M. Subhan als Subhan Bin Syahril ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 07 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 07 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. SUBHAN Als SUBHAN Bin SYAHRIL (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif pertama yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa M. SUBHAN Als SUBHAN Bin SYAHRIL (Alm)** dengan pidana Penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berlilit karet warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
  - 1 (satu) buah kunci rumah

Dikembalikan kepada **saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm)**).

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

----- Bahwa **terdakwa M. SUBHAN Als SUBHAN Bin SYAHRIL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm) hingga mengakibatkan luka**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR** yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Syariah mendatangi lapak jualan ibu terdakwa dengan tujuan mengambil tabungan ibu terdakwa lalu kelapak jualan lain disamping lapak ibu terdakwa yakni lapak **saksi NUR FATIMAH**, disaat saksi korban melintas didepan tempat lapak ibu terdakwa saksi korban melihat terdakwa dengan ibunya cek cok mulut akan tetapi tidak menghiraukannya disaat saksi korban menuju lapak jualan saksi **NUR FATIMAH** dengan tujuan ingin mengambil tabungan datang terdakwa dari arah depan langsung berbicara "KTP" dan dijawab oleh saksi korban " LO KTP UNTUK APA " dan terdakwa berkata lagi "KAMU HARUS JUJUR" dan dijawab saksi korban " JUJUR APA KALO SAMPEAN JAWAB" dan dijawab terdakwa " IKAM JANGAN MEOLAH AKU KADA SABAR", kemudian dengan tangan kanannya langsung mengambil 1(satu) buah obeng pipih dari saku belakang sebelah kanan kemudian tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban sambil mendorong dan menusukan obeng tersebut ke arah perutnya sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya sehingga jari tengahnya mengalami luka gores dan mengeluarkan darah lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dimana kejadian tersebut sempat dilihat **saksi MUHAMMAD SAHI Bin HAMID(alm)**.
- Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Banjarmasin Tengah Nomor : LP/045/III/2022/KALSEL/RESTA BJM/SEKTOR B.TENGAH tanggal 26 Maret 2022 dan dilakukan Visum sesuai surat Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah Nomor : B/021/III/2022/SPKT tanggal 26 Maret 2022 kepada pihak Kepala Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan permintaan Visum atas nama **DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm)** dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/009/III/2022/RUMKIT tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### I. Pemeriksaan Umum :

1. Seorang laki-laki datang ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin menggunakan baju kemeja batik warna merah, menggunakan celana kain warna hitam dan menggunakan sandal jepit warna hitam.
2. Tinggi badan seratus tujuh puluh dua centimeter, berat badan sembilan puluh tiga kilogram, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per seratus Milimeter air raksa (mmHg) , denyut nadi sekitar seratus kali per menit dan suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
3. Fungsi panca indra baik.

### II. Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
2. Diduga akibat persentuhan dengan benda tajam .
3. Kategori luka ringan.

## KESIMPULAN

1. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
  2. Diduga akibat persentuhan dengan benda tajam .
  3. Kategori luka ringan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1(satu) buah obeng pipih dengan cara ditusukan ke arah perut sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis **saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm)** dengan tangan kirinya sehingga **jari tengahnya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;**

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

## ATAU

### Kedua :

----- Bahwa Bahwa **terdakwa M. SUBHAN AIS SUBHAN Bin SYAHRIL (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak-

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan melawan hukum memaksa orang lain dengan perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain supaya tidak melakukan atau membiarkan sesuatu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal **saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR** yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Syariah mendatangi lapak jualan ibu terdakwa dengan tujuan mengambil tabungan ibu terdakwa lalu kelapak jualan lain lapak **saksi NUR FATIMAH**, disaat saksi korban melintas didepan tempat lapak ibu terdakwa saksi korban melihat terdakwa dengan ibunya cek cok mulut akan tetapi tidak menghiraukannya disaat saksi korban menuju lapak jualan saksi NUR FATIMAH dengan tujuan ingin mengambil tabungan, datang terdakwa dengan melawan hukum dari arah depan langsung memaksa berbicara “KTP” dan dijawab oleh saksi korban “ LO KTP UNTUK APA “ dan terdakwa berkata lagi ‘ KAMU HARUS JUJUR” dan dijawab saksi korban “ JUJUR APA KALO SAMPEAN JAWAB” dan dijawab terdakwa ‘ IKAM JANGAN MEOLAH AKU KADA SABAR”, kemudian dengan tangan kanannya langsung mengambil 1(satu) buah obeng pipih dari saku belakang sebelah kanan kemudian tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban sambil mendorong dan menusukan obeng tersebut ke arah perutnya sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya mengalami luka gores dimana kejadian tersebut sempat dilihat **saksi MUHAMMAD SAHI Bin HAMID(alm)**.
- Kemudian perbuatan terdakwa secara tidak menyenangkan dilakukan lagi saat saksi korban diparkiran untuk menghidupkan sepeda motornya datang terdakwa dan langsung secara paksa mengambil kunci kontaknya yang dibawa terdakwa pergi ke rumahnya di Jalan Pasar Lama Laut Gang Nuri Rt.08 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
- Setelah itu saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Banjarmasin Tengah sesuai surat laporan Nomor : LP/045/III/2022/KALSEL/RESTA BJM/SEKTOR B.TENGAH tanggal 26 Maret

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2022 karena tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut lalu anggota Polsek Banjarmasin Tengah **saksi AFRIZAL PUTRA DIPA,SH dan saksi AKHMAD HABIBI** melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar jam 18.00 Wita di Jalan Pasar Lama Gg. Maluku tepatnya di Warnet Kelurahan Pasar Lama dan disita beserta barang bukti dalam perkara ini.

-----Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 335 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Dien Mashuri als Dien als Huri Bin H. Iskandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
  - Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara penganiayaan dan pelakunya adalah terdakwa Subhan.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah obeng pipih;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi datang ke lapak ibu terdakwa dengan tujuan mengambil tabungan ibu terdakwa, karena saksi adalah pegawai koperasi Syariah, namun sebelum ke lapak ibu terdakwa, saksi rencananya terlebih dahulu ke lapak Nur Fatimah, saat melewati ibu terdakwa ini dengan terdakwa sedang cek cok mulut, tetapi saat itu saksi tidak menghiraukan, tau tau terdakwa ini berteriak minta KTP saksi jawab untuk apa, terdakwa menjawab, kamu harus jujur kemudian dengan tangan kanannya langsung mengambil 1 (satu) buah obeng pipih dari saku belakang sebelah kanan kemudian tangan kirinya memegang krah baju saksi sambil mendorong dan melakukan penganiayaan;
  - Bahwa terdakwa memukul saksi menggunakan alat bantu berupa satu buah obeng pipih sebanyak satu kali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka gores pada bagian jari tengah tangan kiri dan mengeluarkan banyak darah;
  - Bahwa obeng tersebut milik terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
2. Saksi **Nur Fatimah als Nur Binti H. Nisan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
  - Bahwa saksi mengetahui saat saksi korban Dien Mashuri dianiaya dan pelakunya adalah terdakwa Subhan.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah obeng pipih;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi korban datang ke lapak ibu terdakwa dengan tujuan mengambil tabungan ibu terdakwa, kemudian saksi lihat terdakwa berteriak minta KTP ke saksi korban, karena ingin menegtahui apakah benar saksi korban itu pegawai Koperasi Syariah atau bukan, namun saksi korban menolak memberikan KTPnya kemudian terdakwa mengeluarkan obeng pipih dan menganiaya korban;
  - Bahwa obeng tersebut milik terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
3. Saksi **Muhammad Sahi als sahi Bin H. Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
  - Bahwa saksi mengetahui saat saksi korban Dien Mashuri dianiaya dan pelakunya adalah terdakwa Subhan karena saat itu saksi hendak menemui adik saksi di pasar lama itu;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah obeng pipih;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi hanya lihat mereka cek cok dan terdakwa menganiaya saksi korban;
  - Bahwa obeng tersebut milik terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Afrizal Putera Dipa, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah obeng pipih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi menerima laporan dari saksi korban bersama dengan rekan satu team Akhmad Habibi, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan saat itu terdakwa sedang main warnet saat dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan obeng tersebut di saku celana terdakwa, dua kunci kontak sepeda motor dan satu buah kunci rumah;
- Bahwa obeng tersebut milik terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **Akhmad Habibi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Maret 2022;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat bantu berupa sebuah obeng pipih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, saksi menerima laporan dari saksi korban bersama dengan rekan satu team Aprizal, kemudian saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan dan saat itu terdakwa sedang main warnet saat dilakukan penangkapan, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan obeng tersebut di saku celana terdakwa, dua kunci kontak sepeda motor dan satu buha kunci rumah;
- Bahwa obeng tersebut milik terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan.
  - Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena melakukan penganiayaan;
  - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.00 Wita, bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
  - Bahwa terdakwa awalnya menanyakan kepada saksi Dien Mashuri (saksi korban) mengenai KTP nya, namun dijawab oleh saksi korban untuk apa, terdakwa ingin mengetahui apakah benar saksi korban itu adalah orang dari Koperasi Syariah, tetapi karena tidak dijawab oleh saksi korban, membuat terdakwa emosi dan marah kemudian terdakwa mengambil obeng yang ada di saku celana terdakwa, kemudian terdakwa memegang krah baju korban serta mendorongnya, dan terdakwa berusaha menusukan obeng ke perut saksi korban namun saksi korban menangkis dan mengalami goresan akibat tusukan terdakwa;
  - Bahwa saat itu setelah berusaha menusuk saksi korban, saksi korban pergi ke tempat parkir dan berusaha menghidupkan sepeda motor, kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut dan membawanya pulang;
  - Bahwa dalam penggeledahan tersebut oleh petugas Kepolisian ditemukan 1 (satu) buah obeng pipih, dua buah kunci kontak sepeda motor dan satu buah kunci rumah;
  - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
  - Bahwa obeng pipih tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berlilit karet warna hitam
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
- 1 (satu) buah kunci rumah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Laporan ke Polsek Banjarmasin Tengah Nomor : LP/045/III/2022/KALSEL/RESTA BJM/SEKTOR B.TENGAH tanggal 26 Maret 2022 dan dilakukan Visum sesuai surat Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah Nomor : B/021/III/2022/SPKT tanggal 26 Maret 2022 kepada pihak Kepala Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan permintaan Visum atas nama **DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm)** dengan hasil sebagai berikut :
- Surat hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/009/III/2022/RUMKIT tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita. bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Syariah mendatangi lapak jualan ibu terdakwa dengan tujuan mengambil tabungan ibu terdakwa lalu kelapak jualan lain disamping lapak ibu terdakwa yakni lapak saksi NUR FATIMAH, disaat saksi korban melintas didepan tempat lapak ibu terdakwa saksi korban melihat terdakwa dengan ibunya cek cok mulut akan tetapi tidak menghiraukannya disaat saksi korban menuju lapak jualan saksi NUR FATIMAH dengan tujuan ingin mengambil tabungan datang terdakwa dari arah depan langsung berbicara "KTP" dan dijawab oleh saksi korban " LO KTP UNTUK APA " dan terdakwa berkata lagi 'KAMU HARUS JUJUR" dan dijawab saksi korban " JUJUR APA KALO SAMPEAN JAWAB" dan dijawab terdakwa ' IKAM JANGAN MEOLAH AKU KADA SABAR", kemudian dengan tangan kanannya langsung mengambil 1(satu) buah obeng pipih dari saku belakang sebelah kanan kemudian tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban sambil mendorong dan menusukan obeng tersebut ke arah perutnya sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya sehingga jari tengahnya mengalami luka gores dan mengeluarkan darah lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dimana kejadian tersebut sempat dilihat saksi MUHAMMAD SAHI Bin HAMID(alm).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Banjarmasin Tengah Nomor : LP/045/III/2022/KALSEL/RESTA BJM/SEKTOR B.TENGAH tanggal 26 Maret 2022 dan dilakukan Visum sesuai surat Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah Nomor : B/021/III/2022/SPKT tanggal 26 Maret 2022 kepada pihak Kepala Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan permintaan Visum atas nama DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm) dengan hasil sebagai berikut :  
VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/009/III/2022/RUMKIT tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### I. Pemeriksaan Umum :

1. Seorang laki-laki datang ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin menggunakan baju kemeja batik warna merah, menggunakan celana kain warna hitam dan menggunakan sandal jepit warna hitam.
2. Tinggi badan seratus tujuh puluh dua centimeter, berat badan sembilan puluh tiga kilogram, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per seratus Milimeter air raksa (mmHg) , denyut nadi sekitar seratus kali per menit dan suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
3. Fungsi panca indra baik.

### II. Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
2. Diduga akibat persentuhan dengan benda tajam .
3. Kategori luka ringan.

## KESIMPULAN

1. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
  2. Diduga akibat persentuhan dengan benda tajam .
  3. Kategori luka ringan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1(satu) buah obeng pipih dengan cara ditusukan kearah perut sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm) dengan tangan kirinya sehingga jari tengahnya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa M. SUBHAN Als SUBHAN Bin SYAHRIL (Alm) yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa M. SUBHAN Als SUBHAN Bin SYAHRIL (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ( Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. :

Untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ;

( buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Bahwa menurut Prof. Simons :

yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat.

( buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 10.30 Wita. bertempat di Jalan Pasar Lama Laut Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berawal saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR yang bekerja sebagai karyawan Koperasi Syariah mendatangi lapak jualan ibu terdakwa dengan tujuan mengambil tabungan ibu terdakwa lalu kelapak jualan lain disamping lapak ibu terdakwa yakni lapak saksi NUR FATIMAH, disaat saksi korban melintas didepan tempat lapak ibu terdakwa saksi korban melihat terdakwa dengan ibunya cek cok mulut akan tetapi tidak menghiraukannya disaat saksi korban menuju lapak jualan saksi NUR FATIMAH dengan tujuan ingin mengambil tabungan datang terdakwa dari arah depan langsung berbicara “KTP” dan dijawab oleh saksi korban “ LO KTP UNTUK APA “ dan terdakwa berkata lagi ‘KAMU HARUS JUJUR’ dan dijawab saksi korban “ JUJUR APA KALO SAMPEAN JAWAB” dan dijawab terdakwa ‘ IKAM JANGAN MEOLAH

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





AKU KADA SABAR", kemudian dengan tangan kanannya langsung mengambil 1(satu) buah obeng pipih dari saku belakang sebelah kanan kemudian tangan kirinya memegang kerah baju saksi korban sambil mendorong dan menusukan obeng tersebut ke arah perutnya sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis saksi korban dengan tangan kirinya sehingga jari tengahnya mengalami luka gores dan mengeluarkan darah lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi korban dimana kejadian tersebut sempat dilihat saksi MUHAMMAD SAHI Bin HAMID(alm).

- Kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Banjarmasin Tengah Nomor : LP/045/III/2022/KALSEL/RESTA BJM/SEKTOR B.TENGAH tanggal 26 Maret 2022 dan dilakukan Visum sesuai surat Kepala Kepolisian Sektor Banjarmasin Tengah Nomor : B/021/III/2022/SPKT tanggal 26 Maret 2022 kepada pihak Kepala Rumah Sakit Bhayangkara untuk dilakukan permintaan Visum atas nama DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm) dengan hasil sebagai berikut :

VISUM ET REPERTUM Nomor : VER/009/III/2022/RUMKIT tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. DYAH CYNTHIA RAMA selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan pemeriksaan :

## HASIL PEMERIKSAAN

### I. Pemeriksaan Umum :

1. Seorang laki-laki datang ke IGD Rumkit Bhayangkara Tk III Banjarmasin menggunakan baju kemeja batik warna merah, menggunakan celana kain warna hitam dan menggunakan sandal jepit warna hitam.
2. Tinggi badan seratus tujuh puluh dua centimeter, berat badan sembilan puluh tiga kilogram, tekanan darah seratus tiga puluh delapan per seratus Milimeter air raksa (mmHg) , denyut nadi sekitar seratus kali per menit dan suhu badan tiga puluh enam koma lima derajat celcius.
3. Fungsi panca indra baik.

### II. Pemeriksaan Fisik Luar :

1. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.
2. Diduga akibat persentuhan dengan benda tajam .



3. Kategori luka ringan.

KESIMPULAN

1. Terdapat luka robek di jari tengah tangan kiri ukuran dua centimeter kali nol koma tiga centimeter.

2. Diduga akibat persentuhan dengan benda tajam .

3. Kategori luka ringan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan 1(satu) buah obeng pipih dengan cara ditusukan kearah perut sebanyak 1(satu) kali namun ditangkis saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm) dengan tangan kirinya sehingga jari tengahnya mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP, oleh karena itu pula maka Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang akan dijatuhkan perlu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori pemidanaan integratif tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang serta bukan sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar pelaku tindak pidana tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya , maka Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah dinilai tepat dan memenuhi rasa keadilan seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. :

dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, ketiga unsur itu seberapa dapat harus ada dalam putusan secara proporsional yaitu kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan (Gerechtigkeit) ;

( Buku Mengenal Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi I, Cet.I 1986, hal 130 dan Buku Penemuan Hukum Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi II, Cet.II, 2001) ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berlilit karet warna hitam, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) buah kunci rumah;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **M. Subhan als Subhan Bin Syahril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah obeng pipih dengan gagang berlilit karet warna hitam
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.
  - 1 (satu) buah kunci rumah

Dikembalikan kepada saksi korban DIEN MASHURI BIN H. ISKANDAR (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal **26 Juli 2022**, oleh kami, **Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusriansyah, S.H.,M.Hum** dan **Suwandi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthalia Susan Jr, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Andri, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Yusriansyah, S.H.,M.Hum.**

TTD

**Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.**

TTD

**Suwandi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Marthalia Susan Jr, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 428/Pid.B/2022/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)